

Q&A

PBI No.22/ 12 /PBI/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) Melalui Bank

1. Apa yang dimaksud dengan **Local Currency Settlement (LCS) framework**?

- *Local Currency Settlement* (LCS) adalah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana setelmen transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.
- Contoh: penyelesaian transaksi perdagangan Indonesia dan Jepang dapat dilakukan dalam mata uang rupiah, namun setelmen transaksi rupiah tersebut tetap dilakukan di Indonesia. Sebaliknya, Jika transaksi perdagangan Indonesia dan Jepang dilakukan dalam mata uang Yen, maka setelmen transaksi tersebut dilakukan di Jepang.

2. Bagaimana implementasi dari LCS framework?

- *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) adalah bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS melalui pembukaan rekening mata uang negara mitra di negara masing-masing.

3. Apa latar belakang dilakukannya kerja sama LCS antara Bank Indonesia dengan Otoritas Negara Mitra lain?

- Dominasi USD dalam pasar keuangan domestik masih sangat tinggi tercermin dari penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan bilateral Indonesia dengan berbagai negara masih didominasi oleh USD. Tingginya ketergantungan terhadap USD tersebut berpotensi berdampak pada peningkatan kerentanan perekonomian Indonesia terhadap shock yang bersumber dari global.
- Kerja sama ini dilakukan juga untuk mendorong penggunaan mata uang lokal (rupiah, ringgit, baht, yen) secara lebih luas untuk setelmen transaksi bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang.
- Hal tersebut didasarkan pada telah terjalinnya hubungan perdagangan dan investasi melalui kesepakatan yang telah ditandatangani dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antar otoritas. Disamping itu, Thailand, Malaysia, dan Jepang termasuk dalam sepuluh besar mitra dagang utama Indonesia.

4. Bagaimana pengaturan operasionalisasi bank ACCD di Indonesia?

- Dalam melakukan operasionalisasi sebagai ACCD, bank di Indonesia perlu mengacu pada PBI ini dan juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia berupa PADG ekstern.
- Selain itu, bank ACCD tersebut juga dalam menjalankan kegiatan dan transaksi yang terkait dengan LCS juga tunduk pada *operating guidelines* (OG) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan otoritas di negara mitra.

5. Bagaimana penunjukkan bank ACCD dilakukan oleh otoritas yang berwenang?

- Dalam rangka memfasilitasi operasionalisasi framework LCS tersebut, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, dan Japan Ministry of Finance telah menunjuk beberapa bank yang memenuhi kriteria utama untuk memfasilitasi transaksi bilateral.
- Bank-bank yang ditunjuk tersebut antara lain memenuhi kriteria sebagai bank yang berdaya tahan dan sehat di setiap negara, memiliki pengalaman dalam memfasilitasi perdagangan antar kedua negara, memiliki hubungan bisnis dengan bank di kedua negara, dan memiliki basis konsumen dan jaringan kantor cabang yang luas di negara asal.

6. Apakah penunjukkan Bank ACCD di Indonesia dapat diakhiri?

Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia dapat dilakukan:

- berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Bank Indonesia dan otoritas negara mitra;
- dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang;
- dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan aksi korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil aksi korporasi; atau
- berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.

7. Apa saja underlying transaksi LCS yang dapat dilakukan oleh nasabah LCS?

- transaksi berjalan (current account transaction) antara Nasabah LCS Indonesia dan nasabah LCS negara mitra berupa:

- i. seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan negara mitra;
 - ii. seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi:
 - 1. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
 - 2. pendapatan investasi dari:
 - a. investasi langsung;
 - b. investasi portofolio; dan/atau
 - c. investasi lainnya.
 - iii. seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 - 1. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - 2. penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan
 - 3. transaksi sejenis lainnya,

namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
- seluruh kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan nasabah LCS negara mitra berupa:
 - i. investasi antara Nasabah LCS Indonesia dengan nasabah LCS negara mitra, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen); atau
 - ii. pinjaman antar-perusahaan (intercompany loan) dalam satu grup yang sama

8. Bank ACCD dapat memfasilitasi kegiatan keuangan dan transaksi keuangan dengan nasabah LCS. Kegiatan keuangan dan transaksi keuangan apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank ACCD?

Kegiatan Keuangan:

- pembukaan SNA Rupiah dan SNA Mitra;
- pembukaan Sub-SNA Mitra;
- pengelolaan saldo Special Purpose Non-Resident Account dan saldo Sub-Special Purpose Non-Resident Account;
- transfer dana; dan
- Pembiayaan.

Transaksi Keuangan:

- Transaksi tod, tom, spot
- Transaksi Forward

- Transaksi Swap

9. Apakah saldo SNA Rupiah dan SNA Mitra dibatasi?

- Saldo SNA Rupiah pada Bank ACCD Indonesia dibatasi sampai dengan nominal tertentu, saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir hari dengan persyaratan tertentu. Demikian pula untuk saldo SNA mitra.

10. Apakah transaksi keuangan untuk kerangka LCS ini dapat diselesaikan secara netting?

- Penyelesaian transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra dapat dilakukan secara netting dalam rangka :
 - i. perpanjangan transaksi (rollover);
 - ii. percepatan penyelesaian transaksi (early termination);
 - iii. pengakhiran transaksi (unwind/ cancel up)

11. Dalam hal eksportir/ importir Indonesia membutuhkan pembiayaan perdagangan dan investasi dari Bank ACCD Indonesia, sumber pendanaan Bank ACCD dapat berasal dari mana saja?

- Pembiayaan perdagangan dapat dilakukan melalui:
 - i. transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra melalui transaksi swap; atau
 - ii. pinjaman langsung (direct borrowing), dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra.

12. Apakah SNA Rupiah dikecualikan dari ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman luar negeri jangka pendek?

- Pinjaman langsung (direct borrowing) yang berasal dari Bank ACCD Negara Mitra tidak diperhitungkan sebagai pinjaman luar negeri jangka pendek Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman luar negeri bank

13. Dokumen apa saja yang bisa digunakan sebagai pembuktian transaksi LCS?

- dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment); atau
- dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis).

14. Apakah bank ACCD harus menerbitkan kuotasi harga LCS?

- Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan kuotasi harga mata uang negara mitra terhadap rupiah
- Penetapan kuotasi harga harus:
 - i. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
 - ii. dapat ditransaksikan atau dieksekusi (hitable)

15.Selain kegiatan dan transaksi keuangan LCS diatas, apakah ada layanan lain yang bisa dikaitkan dengan dengan kerangka LCS?

- Bank ACCD Indonesia dapat menyelenggarakan layanan kegiatan keuangan dan Transaksi Keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan LCS agar terkoneksi dengan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas dari produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran
- Penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

16.Apakah terdapat kewajiban pelaporan dari Bank ACCD?

- Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan:
 - i. laporan; dan/atau
 - ii. koreksi laporan,
 kegiatan keuangan dan Transaksi Keuangan untuk kepentingan pelaksanaan LCS kepada Bank Indonesia